

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesehatan Jiwa

1. Pengertian Kesehatan Jiwa

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan). Kesehatan bukan hanya menyangkut pada aspek fisik tetapi juga menyangkut aspek psikologis atau jiwa. Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi sehat emosional, psikologis, dan sosial yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan coping yang efektif, konsep diri yang positif, dan kestabilan emosional (Organisasi Kesehatan Dunia WHO, 2005).

Kesehatan jiwa dirumuskan sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau bagian integral dan merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan keadaan orang lain (UU Kesehatan Jiwa No. 3 Tahun 1996).

Kesehatan jiwa atau sering disebut kesehatan mental (*mental hygiene*) menurut Semiun (2006), adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala kapasitas, kreativitas, energi dan dorongan yang ada semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan



diri dan orang lain serta terhindar dari gangguan atau penyakit mental (*neurosis dan psikosis*). Lebih jauh Semiun (2006) menyebutkan bahwa orang yang sehat secara mental mempunyai sikap menghargai diri sendiri, memahami dan menerima keterbatasan diri sendiri dan keterbatasan orang lain, memahami kenyataan bahwa semua tingkah laku ada penyebabnya, dan memahami dorongan untuk aktualisasi diri. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak sehat secara mental jika ia mempunyai emosi yang tidak terkendali, secara kepribadian tidak matang sesuai usianya, tidak mampu menghadapi tekanan hidup, mempunyai tingkat kecurigaan yang tinggi pada orang lain, agresif, dan lain-lain.

Kesehatan mental (kesehatan jiwa) ini merupakan keadaan keseimbangan pribadi individu yang berhubungan dengan tekanan dan konflik pribadi yang sering mengganggu ketenangan hidup (Kartono, 2000). Adapun menurut Johada (dalam Notosoedirjo dan Latipun, 2005) kesehatan jiwa atau kesehatan mental (*mental health*) adalah kemampuan individu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menunjukkan keutuhan kepribadian dengan mempertahankan integrasi kepribadian yang stabil serta persepsi dunia dan dirinya dengan benar, dan mandiri.

Kesehatan mental (jiwa) menurut Darajat (1982) terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup. Lebih lanjut Darajat (1982) mengatakan bahwa untuk mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah seseorang sehat atau terganggu jiwanya dapat diselidiki berdasarkan tanda-tanda yang muncul dari tindakan, tingkah laku, atau perasaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kesehatan jiwa ialah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa.

2. Komponen Kesehatan Jiwa

Darajat (1982) mengatakan, untuk mengetahui apakah seseorang sehat atau tidak sehat jiwanya dapat dilihat dari 4 Aspek yaitu:

- a. Perasaan. Ditinjau dari aspek perasaan, sehat atau tidak sehatnya jiwa seseorang dapat dilihat dari muncul atau tidaknya kondisi-kondisi gangguan perasaan seperti: rasa cemas (gelisah), iri hati, sedih, merasa rendah diri, pemaarah serta ragu atau bimbang.
- b. Pikiran atau Kecerdasan. Ditinjau dari aspek pikiran atau kecerdasan, sehat atau tidak sehatnya jiwa seseorang dapat dilihat dari muncul atau tidaknya kondisi-kondisi gangguan pikiran seperti: sering lupa, sulit berkonsentrasi dan kemampuan berfikir menurun.
- c. Kelakuan. Ditinjau dari aspek kelakuan, sehat atau tidak sehatnya jiwa seseorang dapat dilihat dari muncul atau tidaknya kondisi-kondisi gangguan kelakuan seperti: mengganggu ketenangan dan hak orang lain, mencuri, menyakiti dan memfitnah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kesehatan badan. Ditinjau dari aspek kesehatan badan, sehat atau tidak sehatnya jiwa seseorang dapat dilihat dari muncul atau tidaknya penyakit Psychosomatic yang menyebabkan gangguan kesehatan badan seperti jantung berdebar, pusing, mual dan muntah.

Halgin dan Whitborne (dalam Peraturan Undang-undang Kesehatan Jiwa, 2012) menjelaskan 4 aspek yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan seseorang :

- a. Kesehatan fisik, yang terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit, semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.
- b. Kesehatan mental (jiwa), yang mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, gelisah, sedih dan sebagainya. Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan.
- c. Kesehatan sosial, yang terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik.
- d. Kesehatan dari aspek ekonomi, yang terlihat apabila seseorang (dewasa) produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Jiwa

Darajat (2001) membagi faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang kedalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti: kepribadian, kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, kondisi psikologis, keberagamaan, sikap menghadapi problema hidup, kebermaknaan hidup, dan keseimbangan dalam berfikir.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang seperti: keadaan ekonomi, budaya, dan kondisi lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.

B. Pemaafan

1. Pengertian Pemaafan

Secara terminologis, kata dasar memaafkan adalah maaf dan kata maaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, *Al'afw*. Kata ini dalam Al-Qur'an terulang sebanyak tiga puluh empat kali. Kata ini pada mulanya berarti berlebihan, kemudian berkembang menjadi keterhapusan (Nashori, 2008). Pemaafan adalah upaya membuang semua keinginan pembalasan dendam dan sakit hati yang bersifat pribadi terhadap pihak yang bersalah atau orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyakiti dan mempunyai keinginan untuk membina hubungan kembali (Smedes, 1991).

Pemaafan adalah kesediaan menanggalkan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menyakiti hati atau melakukan suatu perbuatan salah pada individu lain (Braumesiter dan Exline, dalam McCullough dkk, 2003). Gani (2010) menyatakan bahwa memaafkan merupakan suatu proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan dendam yang disebabkan oleh pelaku.

Pemaafan merupakan perubahan motivasional pada seseorang dimana terjadi menurunnya motivasi untuk membalas dendam dan mempertahankan kerenggangan hubungan dengan pelaku pelanggaran dan meningkatnya motivasi untuk berdamai dan berbuat baik terhadap pelaku pelanggaran (McCullough dkk, 2003). Pemaafan adalah penyusunan transgresi yang dialami, dimana individu dihadapkan pada *transgressor*, transgresi, dan sekuel dari transgresi, sehingga terjadi transformasi terhadap efek negatif menjadi netral atau positif (Snyder, 2002).

Berdasarkan beberapa definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemaafan adalah upaya mengurangi atau meminimalisir semua keinginan pembalasan dendam dan sakit hati yang bersifat pribadi terhadap pihak yang bersalah atau orang yang menyakiti dan mempunyai keinginan untuk berdamai dan berbuat baik terhadap pihak yang bersalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dimensi Pemaafan

McCullough, dkk (2003) menjelaskan pemaafan merupakan proses perubahan tiga dorongan dalam diri individu terhadap pelaku pelanggaran. Tiga dorongan tersebut terdiri dari :

a. Motivasi menghindar (*Avoidance motivations*)

Ketika terjadinya konflik dan pihak yang telah disakiti menyatakan tidak mau memaafkan pelaku, maka persepsinya terhadap pelaku menstimulasi timbulnya motivasi yang tinggi untuk menghindari kontak dengan pelaku.

b. Motivasi membalas dendam (*Revenge motivations*)

Ketika penghindaran sudah tidak lagi efektif, seseorang dapat menyimpan dendam yang ada, kemudian membalaskannya.

c. Motivasi berbuat baik (*Benevolence Motivations*)

Motivasi untuk berdamai ditandai dengan dorongan berbuat baik kepada pelaku pelanggaran. Dengan kehadiran motivasi untuk berdamai, berarti juga menghilangkan kehadiran dua dimensi sebelumnya, yaitu motivasi untuk menghindar dan membalas dendam. Oleh karena itu, individu yang pemaaf memiliki motivasi untuk berdamai yang tinggi, namun disisi lain memiliki motivasi untuk menghindar dan membalas dendam yang rendah. Bahkan motivasinya berubah menjadi lebih konstruktif dengan berbuat baik kepada pelaku (McCullough, dkk, 2003).

Sementara itu, Baumeister dkk, (1998) mengemukakan ada dua dimensi dari pemaafan. Pertama adalah dimensi intrapsikhis, dimensi ini melibatkan aspek emosi dan kognisi dari pemaafan. Kedua adalah dimensi interpersonal, dimensi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan aspek sosial dari pemaafan. Baumeister dkk, (1998) mensyaratkan adanya pernyataan intrapsikhis seperti ketulusan dalam pemaafan bukan hanya perilaku interpersonal dan sekedar rekonsiliasi. Pemaafan yang tulus merupakan pilihan sadar individu melepaskan keinginan untuk membalas dan mewujudkannya dengan respons rekonsiliasi. Selanjutnya Fincham dkk, (2004) membagi dimensi pemaafan dalam dua aspek. Pertama adalah membuang motivasi pembalasan dendam dan penghindaran. Kedua adalah meningkatkan motivasi kebaikan atau kemurahan hati dan rekonsiliasi.

Setelah melihat beberapa dimensi dari ketiga ahli di atas, ternyata para ahli sepakat bahwa salah satu karakter individu yang memaafkan dicirikan dengan ketiadaan motivasi untuk menuntut balas ataupun menghindar atas perlakuan individu yang memberikan pelanggaran pada dirinya. Dalam hal ini, individu yang memaafkan memiliki ketiadaan motivasi balas dendam, motivasi menghindari oleh karena itu respon negatif digantikan dengan respon positif yaitu dengan berbuat baik dengan pelaku pelanggaran (McCullough dkk, 2003).

A. Kerangka Pemikiran dan Hipotesa

1. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesehatan jiwa yang dikemukakan oleh Darajat (1982) serta teori pemaafan yang dikemukakan oleh McCullough dkk, (2003).

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan). Berdasarkan defenisi ini jelaslah bahwa manusia selalu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dari unsur badan, jiwa dan sosial yang tidak dititik beratkan pada penyakit tetapi pada kualitas hidup yang terdiri dari kesejahteraan dan produktifitas sosial ekonomi. Dengan demikian kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan secara umum. Menurut Darajat (1982), kesehatan jiwa dapat diartikan dengan terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup.

Orang yang sehat jiwanya menurut Darajat dapat dilihat dari aspek:

Perasaan, yang ditandai dengan adanya perasaan seperti: Rasa tenang, tidak iri hati, merasa bahagia, tidak merasa rendah diri, penyabar, serta percaya diri. *Pikiran atau kecerdasan*, yang ditandai dengan tidak adanya gangguan pikiran atau kecerdasan seperti: Tidak pelupa, mudah berkonsentrasi dan memiliki kemampuan berfikir yang baik. *Kelakuan* yang ditandai dengan tidak adanya gangguan kelakuan seperti: tidak mengambil hak orang lain, tidak menyakiti, tidak menfitnah dan tidak mengganggu ketenangan dan hak orang orng lain. *Kesehatan badan*, yang ditandai dengan tidak adanya gejala-gejala penyakit psikomatik seperti: tidak mudah pusing, dan jantung tidak berdebar-debar.

Untuk memperoleh kesehatan jiwa salah satunya dapat dilakukan dengan cara memaafkan kesalahan orang lain, didukung hasil penelitian Lawler-Row dan Piferi (2006) yang menemukan pemaafan memiliki hubungan positif dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku kesehatan, dukungan sosial, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan psikologis, dan memiliki hubungan negatif dengan depresi dan stres, meskipun tidak ada hubungan yang bermakna terlihat antara pemaafan dan tanda-tanda fisik. Pemaafan terkait dengan kondisi psikologis seseorang dimana menyangkut hati, pikiran dan perasaan.

Luskin (2002) dalam bukunya *Forgive for Good* (Maafkanlah demi Kebaikan) menjelaskan sifat pemaaf sebagai resep yang telah terbukti bagi kesehatan dan kebahagiaan. Buku tersebut memaparkan bagaimana sifat pemaaf memicu terciptanya keadaan baik dalam pikiran seperti harapan, kesabaran dan percaya diri dengan mengurangi kemarahan, penderitaan, lemah semangat dan stres.

Pemaafan merupakan kemampuan seseorang untuk menurunkan atau menghilangkan perasaan dan penilaian negatif terhadap sesuatu yang telah menyakitinya sehingga merubah respon seseorang terhadap pelaku, peristiwa, dan akibat dari peristiwa tersebut diubah dari negatif menjadi netral atau positif. Kemampuan ini memicu keadaan baik dalam pikiran sehingga membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, lebih mampu mengendalikan serta mampu berpikir positif dan akhirnya dapat mengurangi kecemasan yang dialami oleh seseorang yang dapat mengarah pada masalah kesehatan jiwa.

Menurut McCullough, dkk, (2003) pemaafan merupakan perubahan motivasional pada seseorang dimana terjadi menurunnya motivasi untuk membalas dendam dan mempertahankan kerenggangan hubungan dengan pelaku pelanggaran dan meningkatnya motivasi untuk berdamai dan berbuat baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelaku pelanggaran. Orang yang memaafkan menurut McCullough ditandai dengan tidak adanya keinginan balas dendam, menghindari dari pelaku namun sebaliknya mempunyai keinginan untuk berbuat baik dan berdamai kepada pelaku pelanggaran, sehingga akan memperoleh ketenangan pikiran dan ketentraman hati yang nantinya akan menyehatkan jiwa. Didukung hasil penelitian Roshani dan Asgari (2013). Penelitiannya menunjukkan mahasiswa yang melakukan pemaafan jiwanya lebih tenang, lebih sejahtera dan lebih bahagia menjalani kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pemaafan secara signifikan berperan terhadap kesehatan jiwa. Seseorang yang dapat memberikan pemaafan terhadap orang lain maka akan memberikan rasa tenang, bahagia serta nyaman dengan lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan dengan memaafkan akan mengurangi kemarahan, depresi, dendam, kebencian, dan berbagai emosi negatif lainnya yang dapat membuat seseorang jadi lebih sehat jiwa dan raga. Selain itu pemaafan akan memicu terciptanya keadaan yang baik seperti memberikan rasa percaya diri dan dapat mengurangi rasa amarah serta stress. Sesuai dengan hasil penelitian Worthington dan Wade (1999) yang mengatakan bahwa secara kesehatan memaafkan memberikan keuntungan psikologis, dan memaafkan merupakan terapi yang efektif dalam intervensi yang membebaskan seseorang dari kemarahan dan rasa bersalah. Dengan kondisi ini maka individu akan sehat jiwanya.

Melalui pemaafan seseorang dapat berpikir positif, sehingga dapat lebih tenang, lebih sabar, lebih bahagia dalam menjalani kehidupan dan mampu

mengemban tugas dan kewajiban dengan baik serta dapat mengurangi atau menghilangkan rasa sakit hatinya sehingga tidak lagi merasa sebagai pihak yang tersakiti. Dengan kondisi ini seseorang akan mencapai kesehatan jiwa yang tinggi. Ini artinya jika seseorang mau memaafkan kesalahan orang lain maka akan sehat jiwanya namun jika seseorang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain maka tidak sehat jiwanya.

2. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat Hubungan Antara Pemaafan dengan Kesehatan Jiwa pada Mahasiswa”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.